

KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM PERKARA SENGKETA TANAH

Bonanta Ramadhan Hardjanto*¹, Zakki Adlhiyati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: nantahardjanto@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan No.211/Pdt.G/2022/PN.Dpk dan Putusan No.329/PK.Pdt.2017, serta perwujudan prinsip "*Pembeli Beritikad Baik*" dalam kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali, hakim mengabulkan permohonan berdasarkan doktrin "*Pembeli Beritikad Baik Wajib Diberi Perlindungan Hukum*" yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, karena adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata pada penerapan hukum. Sementara itu, dalam Putusan No.211/Pdt.G/Pn Dpk, hakim mengabulkan gugatan berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat. Prinsip pembeli beritikad baik terwujud dalam kedua putusan tersebut dengan dikabulkannya gugatan dan diangkatnya sita jaminan. Terkait sita jaminan yang tidak diangkat dalam Putusan Peninjauan Kembali No.329/PK/Pdt/2017 hingga timbul gugatan baru dalam Putusan No.211/Pdt.G/Pn.Dpk, hal ini membuktikan bahwa proses hukum memerlukan pengawasan dari berbagai pihak. Pihak yang kalah harus memenuhi tuntutan pihak yang menang, dan pengadilan bertanggung jawab memastikan semua pihak memenuhi kewajibannya setelah putusan dijatuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pembeli beritikad baik, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim.

Abstract: This study examines the judges' considerations in Decision Number. 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk and Decision Number. 329/PK.Pdt.2017, as well as the implementation of the principle of "Good Faith Buyer" in both decisions. This research employs normative legal research with a case approach, utilizing primary and secondary legal materials collected through literature studies. Data analysis is conducted using a descriptive method. The findings indicate that in the Judicial Review Decision, the judge granted the petition based on the doctrine of "Good Faith Buyer Must Be Granted Legal Protection," as established in the Supreme Court Jurisprudence, due to judicial oversight or a clear error in the application of the law. Meanwhile, in Decision Number. 211/Pdt.G/PN.Dpk, the judge granted the lawsuit based on documentary evidence and witness testimony submitted by the Plaintiff. The principle of good faith buyers is reflected in both decisions through the acceptance of the lawsuit and the lifting of the security seizure. However, regarding the security seizure that was not lifted in the Judicial Review Decision Number. 329/PK/Pdt/2017, which led to a new lawsuit in Decision Number. 211/Pdt.G/PN.Dpk, this highlights the necessity for legal process supervision by various parties. The losing party must comply with the demands of the winning party, while the court is responsible for ensuring that all parties fulfill their obligations after the ruling is issued to provide legal certainty for the involved parties.

Keywords: Legal Certainty, Good faith buyer, Legal protection, Judge's considerations.

1. Pendahuluan

Pada perkara sengketa tanah yang melibatkan antara Penjual dan Pembeli, Majelis Hakim menggunakan berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian bagi para pihak karena Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia belum mengatur mengenai klasifikasi secara rinci mengenai Pembeli yang bisa dikatakan dan dinyatakan sebagai Pembeli beritikad baik dan mendapat perlindungan hukum, sebagaimana Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Perjanjian yang dibuat sesuai aturan hukum berlaku seperti hukum bagi orang-orang yang membuat perjanjian itu, Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju atau ada alasan khusus yang dibenarkan oleh hukum. Saat menjalankan perjanjian, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik¹” Asas itikad baik secara teoritis sering disebut sebagai “*blanket norm*” atau “*asas kabur*” dan menjadikan sampai saat ini menyisakan perdebatan tentang definisi “itikad baik”². Dengan menelaah isi dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan definisi diatas tentunya belum diatur mengenai definisi dari Pembeli beritikad baik di dalam Peraturan Perundang-undangan. Prinsip Itikad Baik penting karena adanya prinsip inilah rasa percaya yang sangat dibutuhkan dalam jual beli agar pembuatan perjanjian jual beli dapat direalisasikan³

Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya, hasil tinjauan literatur, telah dapat dilihat adanya kesepakatan di antara para penulis bahwa “pembeli yang beritikad baik” seharusnya ditafsirkan sebagai: “pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli”. Pemaknaan itikad baik di dalam literatur dibagi menjadi dua kategori, yakni itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif, meskipun dalam hal pembeli beritikad baik ini literatur di Indonesia hanya mengacu pada pengertian subyektifnya⁴, selain dari pendapat tersebut para ahli mendefinisikan atau mengartikan pembeli beritikad baik sebagai berikut Pembeli Beritikad Baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan Pemilik⁵.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Noor, M. (2012). T-issn 1829-9067; e-issn 2460-6588. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 90–94.

³ Cindawati. (2014). Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 181.

⁴ Widodo Dwi Putro, Ahmad Zuhairi, Syokron Salam, E. L. T. L. (2016). Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah. In *Lelp Puri* (Issue 1).

⁵ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, PT Aditya Bakti, 2014, hlm. 15

Kasus yang terjadi mengenai sengketa tanah yang melibatkan berbagai pihak antara lain yaitu penjual dan pembeli maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional, hakim pada kedua putusan ini dalam mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa tanah dengan menggunakan doktrin, alat bukti yang berupa saksi dan surat, sekaligus menggunakan yurisprudensi, definisi yurisprudensi yang umum dipahami dikemukakan oleh Subekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap⁶, M Yahya Harahap memberikan kriteria yurisprudensi antara lain sebagai berikut;

- a) Putusan hakim dalam kasus tertentu
- b) mengandung pertimbangan yang mendasar
- c) merupakan kasus yang berkaitan dengan perkembangan hukum
- d) kemungkinan sudah diatur oleh peraturan perundangan tetapi tidak sesuai dengan perkembangan zaman⁷ untuk mengetahui dan menelaah mengenai kepentingan para pihak terutama dalam hal ini adalah melindungi kepentingan pihak yang dirugikan akibat diajukannya sita jaminan oleh pihak lain untuk mengamankan barang yang dianggap miliknya agar tidak jatuh ke pihak lain dengan ini hakim harus memberikan perlindungan dan keadilan bagi para pihak sekaligus memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan⁸. Perkara dan Sengketa berkepanjangan dan kompleks terjadi antara Pateh Juliana Resolina dalam hal ini sebagai Penggugat atau Pembeli dan pihak-pihak terkait, bermula dari perkara perdata No. 143/Pdt.G/2012/PN.Dpk. Pateh membeli tanah di

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, h. 8-12

⁷ Harahap, Yahya. 2015. Hukum Acara Perdata tentang Gugata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

Depok berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 89 dari Turut Tergugat I dan II, dengan transaksi di hadapan PPAT dan pendaftaran peralihan hak ke Turut Tergugat III. Dalam perkara sebelumnya, tanah tersebut diajukan sita jaminan, namun kemudian dibatalkan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 329 PK/Pdt/2017 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pembeli beritikad baik dan berhak atas perlindungan hukum.

Meski putusan Peninjauan Kembali telah mengabulkan Permohonan Pemohon, status sita jaminan pada sertifikat tanah belum dicabut hingga gugatan ini diajukan. Akibatnya, Penggugat tidak dapat sepenuhnya menguasai atau mengalihkan hak atas tanahnya. Pihak Tergugat, yang merupakan Penggugat dalam perkara sebelumnya, dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan setelah putusan Peninjauan Kembali. Penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil dan akibat dari tidak diangkatnya sita jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau putusan hakim terkait prinsip pembeli beritikad baik dan perlindungan hukum, serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan dalam putusan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan Jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan ini adalah studi kepustakaan (*library research*)⁹. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif, yaitu menganalisis dalam berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek yang diteliti

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengangkat Sita Jaminan Yang diajukan Oleh Tergugat

⁹ Peter Mahmud Marzuki,. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga dalam hal pertimbangan hakim, harus benar-benar disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Melalui teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang sempurna dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum, putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, proses penjatuhan putusan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan¹⁰.

Sita jaminan adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan sita jaminan sendiri diatur dalam Pasal 227 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/ Pasal 261 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), pelaksanaannya haruslah berdasar pada alasan-alasan yang disebutkan dalam gugatannya. Aspek-aspek penyitaan dalam kaitan dengan proses pemeriksaan perkara yang melibatkan pengadilan dibedakan antara penyitaan dalam perkara perdata dan penyitaan dalam hubungannya dengan tindak pidana. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misal perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb¹¹). Dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri, penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta tergugat¹². Tujuannya adalah untuk mencegah tergugat merusak, menghilangkan, atau memindahkan harta tersebut selama proses

¹⁰ Barry Franky Siregar, 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan*. 1 (3) 1–14.

¹¹ Yulita, R. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I a Bengkulu). *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 2(1), 80–91.

¹² Mida Asmoarum.(2016). Pembatalan Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012). *Jurnal Verstek*, 4(3), 128-135.

persidangan. Permohonan sita ini bersifat opsional dan hanya diajukan jika ada indikasi tergugat akan mengalihkan harta untuk merugikan penggugat¹³.

Sengketa ini bermula dari perjanjian jual beli dan pembagian harta bersama, di mana seorang tergugat merasa berhak atas tanah yang telah dijual oleh saudara-saudaranya. Akibatnya, ia mengajukan sita jaminan terhadap tanah tersebut, yang awalnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depok dan dikuatkan hingga tingkat kasasi. Namun, dalam Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa sita jaminan tidak sah serta harus dicabut. Meski demikian, pengangkatan sita jaminan tidak segera dilakukan, sehingga pemilik sah tanah, Pateh Juliana Resolina, mengalami kerugian karena tidak bisa sepenuhnya menguasai tanahnya. Hal ini berujung pada gugatan baru di Pengadilan Negeri Depok, di mana hakim menegaskan bahwa sita jaminan harus segera dicabut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Penundaan pencabutan dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan menghambat hak pemilik sah atas tanah tersebut.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN.Dpk kemudian menegaskan bahwa tindakan H. Edi Herianto yang tidak segera mencabut sita jaminan bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Pada Putusan Peninjauan Kembali Hakim mengabulkan permohonan didasarkan pada doktrin "*Pembeli beritikad Baik Wajib diberi Perlindungan Hukum*" yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung di rapat pleno kamar perdata 14-16 Maret 2011 yang kemudian di publikasikan dalam kompilasi peraturan sistem kamar perdata pada mahkamah agung (Sekretariat Kepantieraan MA-RI, 2014, halaman 72 huruf IX. Disisi lain pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pada Putusan No.211/Pdt.G/Pn.Dpk didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat dan Saksi. "Putusan Peninjauan Kembali Nomor 329 PK/Pdt/2017 tanggal 27 September 2017 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dan Putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Dengan demikian, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan seluas 408 m² di

¹³ Harahap, M.Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jalan Margonda Raya Nomor 386, Depok, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 02/Pdt.CB/2013/PN.Dpk., dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berharga. Oleh karena itu, pertimbangan hukum ini menjadi dasar untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3. Dengan merujuk pada pertimbangan hakim secara tidak langsung menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum harus diwujudkan tanpa memandang pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan kata lain, perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli beritikad baik, dalam hal ini Pateh Juliana Resolina, yang telah lama mengalami sengketa akibat tindakan pihak lain yang tidak segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Hakim dalam Mewujudkan Prinsip Pembeli Beritikad Baik Wajib diberi Perlindungan Hukum

Majelis Hakim dalam Putusan No.211/Pdt.G/2022/PN.Dpk dan Putusan No.329/PK.Pdt.2017, dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dan menyelesaikan perkara dengan mempertimbangkan beberapa hal dengan mengumpulkan bukti, mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak terkait, selain itu hakim dalam mewujudkan untuk melindungi prinsip pembeli beritikad baik merujuk pada doktrin hukum dan beberapa yurisprudensi.

Dalam perkara ini, Penggugat membeli tanah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah bertindak sebagai pembeli beritikad baik karena ia tidak mengetahui adanya sengketa atas tanah yang dibelinya. Penggugat membeli tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/2011, yang mencantumkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, dan tidak terikat sebagai jaminan utang. Dalam akta tersebut, penjual juga menjamin bahwa mereka adalah pemilik sah yang berhak menjual tanah itu. Oleh karena itu, secara hukum, transaksi ini telah memenuhi unsur-unsur jual beli yang sah. Namun, setelah transaksi selesai, muncul gugatan dari Tergugat yang pada putusan sebelumnya sebagai Penggugat yang mengklaim bahwa tanah tersebut masih merupakan bagian dari harta warisan yang belum dibagi. Akibatnya, tanah yang telah

dibeli Penggugat terkena sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang membuatnya tidak dapat menguasai sepenuhnya tanah tersebut meskipun sudah membayar lunas. Dalam persidangan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan No.329/PK.Pdt.2017 hakim mempertimbangkan prinsip perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Putusan No.329/PK.Pdt.2017 tentang Prinsip "*Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik*" berdasarkan rapat pleno kamar perdata 14-16 maret 2011 yang kemudian di publikasikan dalam kompilasi peraturan sistem kamar perdata pada mahkamah agung (Sekretariat Kepantieraan MA-RI, 2014, halaman 72 huruf IX yang. Penggugat yang telah melakukan kewajibannya sebagai pembeli seharusnya mendapatkan haknya secara penuh.

Hakim mengacu pada berbagai putusan sebelumnya, termasuk Putusan No. 329/PK/Pdt/2017, yang menegaskan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik setelah merujuk pada 12 Yurisprudensi terkait Dengan putusan ini, Penggugat pada Putusan No.211/Pdt.G/PN.Dpk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dibelinya. Namun, dalam gugatan tambahan, Pengggugat juga meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil sebesar selain itu akibat sita jaminan yang berkepanjangan. Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan ini karena bukti kerugian yang diajukan dianggap tidak cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut.

Majelis Hakim pada Putusan No.211/Pdt.G/PN.Dpk menunjukkan perwujudan bahwa hukum memberikan perlindungan kepada "*Pembeli beritikad baik*" dan tidak boleh dirugikan oleh perselisihan yang tidak diketahuinya sebelumnya, dengan dinyatakan pada amar putusan angka 2 dan 3 yang pada intinya Pengadilan menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah dan bangunan seluas 408 m² di Jalan Margonda Raya No. 386, Depok, yang sebelumnya ditetapkan dalam perkara tahun 2012 dan 2013, tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, sita jaminan tersebut diangkat dan dinyatakan sah serta berlaku dan Penggugat dapat menguasai tanah secara mutlak Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli beritikad baik. Selain memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, putusan ini juga menjadi suatu rujukan bagi kasus serupa di masa depan.

Hakim menegaskan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dengan itikad baik harus dihormati, dan pembeli tidak boleh dirugikan akibat kelalaian pihak lain dalam menyelesaikan urusan hukum sebelumnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Putusan Peninjauan Kembali No.329/PK/Pdt/2017 Hakim menyatakan bahwa telah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada penerapan *Judex Factie* dan *Judex Juris*, kemudian hakim mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali berdasarkan pada doktrin “Pembeli beritikad Baik Wajib diberi Perlindungan Hukum” yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung di rapat pleno kamar perdata 14-16 Maret 2011 yang kemudian di publikasikan dalam kompilasi peraturan sistem kamar perdata pada mahkamah agung (Sekretariat Kepantieraan MA-RI, 2014, halaman 72 huruf IX. Disisi lain pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pada Putusan No.211/Pdt.G/Pn.Dpk didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat dan Saksi. Prinsip Pembeli beritikad baik telah terwujud pada Putusan No.211/Pdt.G/Pn.Dpk hal ini terbukti dengan dikabulkannya gugatan pada kedua putusan tersebut dan diangkatnya sita jaminan Terkait sita jaminan yang tidak diangkat oleh pihak yang kalah dalam sengketa pada Putusan Peninjauan Kembali No.329/PK/Pdt/2017 hingga diajukan pada gugatan baru pada Putusan No.211/Pdt.G/Pn.Dpk, hal tersebut merupakan bukti bahwa proses hukum harus diawasi oleh berbagai pihak karena bagaimanapun pihak yang kalah harus melakukan apa yang dituntut oleh pihak yang menang dalam hal ini hingga timbul gugatan baru merupakan tanggung jawab lingkungan pengadilan bahwa setelah putusan dijatuhkan maka semua pihak harus memenuhi kewajibannya.

References

- Asmoarum, Mida. (2016). Pembatalan Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 2998 K/Pdt/2012). *Jurnal Verstek*, 4(3), 128-135.
- Siregar, Barry Franky. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan*. 1 (3) 1–14.
- Bodenheimer Dalam Satjipto Rahardjo (2006), Ilmu Hukum, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2006, H. 277.

- Cindawati. (2014). Prinsip Good Faith(Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 181.
- Harahap, M. Yahya. (2015) Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Latiful, T., Sastro, M., & Wati, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 67/Pdt/2015/Pt Bna). *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 381.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Noor, M. (2012). T-Issn 1829-9067; E-Issn 2460-6588. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 90–9
- Pokhrel, S. (2024). Peranan Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1b Pariaman. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Putro, Widodo Dwi, Ahmad Zuhairi, Syokron Salam, dkk. (2016). Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah. In *Leip Puri* (Issue 1).
- R. Subekti, (2014), Aneka Perjanjian, Bandung, Pt Aditya Bakti, Hlm. 15
- R. Subekti. (1979) Hukum Perjanjian, Pt. Intermasa, Jakarta, 1979.
- R. Subekti. (1999) Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa,
- Yulita, R. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A